



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : 41 Tahun 1997

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 44 TAHUN 1996 TENTANG RETRIBUSI HASIL PERIKANAN YANG DIANTAR AREAKAN.

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Membaca : Surat Walikota Kota Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung tanggal 9 Oktober 1996, Nomor.188.342/2255/16/1996 perihal Mohon Pengesahan 4 (empat) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 44 Tahun 1996 tentang Retribusi Hasil Perikanan yang Diantar Areakan.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1957 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288) ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037)
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perikanan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II se Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 44 TAHUN 1996 TENTANG RETRIBUSI HASIL PERIKANAN YANG DIANTAR AREAKAN.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II bandar Lampung Nomor 44 Tahun 1996 tentang Retribusi Hasil Perikanan yang Diantar Areakan, dengan Perubahan sebagai berikut :

- A. Kata "Rahmat" pada judul Peraturan Daerah diubah menjadi " RAKHMAT ".
- B. Dalam Konsideran Mengingat :
 - Nomor urut 8 (lama) diubah menjadi Nomor urut 10 (baru) dan harus dibaca :
10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1994 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
 - Nomor urut 9 (lama) diubah menjadi Nomor urut 8 (baru).
 - Penambahan Nomor urut 9 (baru) dan harus dibaca :
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
 - Nomor urut 10 dan 11 (lama) diubah menjadi Nomor urut 11 dan 12 (baru).
- C. Pasal 1 huruf f diubah dan harus dibaca :
 - f. Yang diantar Areakan adalah Komoditi Perikanan yang diperdagangkan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung ke Daerah lain dalam wilayah Propinsi Daerah Tk.I Lampung.
- D. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan harus dibaca :

Pasal 3

- (1) Setiap Komoditi hasil perikanan yang diperdagangkan dan diangkut keluar dari Kotamadya harus mendapatkan Surat Keterangan Asal.
 - (2) Untuk mendapatkan Surat Keterangan Asal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan pungutan Retribusi.
- E. Pasal 9 ayat (2) kata "Peraturan" antara kata - "Mengenai dan Pelaksananya" dihapus.
 - F. Pasal 10 ayat (1) nya dihapus dan harus dibaca:

Pasal 10

Peraturan Daerah ini selanjutnya disebut Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung tentang Retribusi Hasil Perikanan yang Diantar Areakan.

G. Pasal 10...

G. Pasal 10 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

Pasal 11

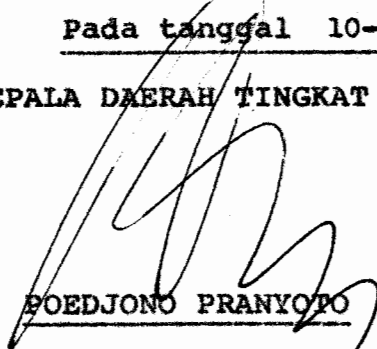
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah
kan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar
Lampung.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentu
an apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 10-4-1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dir.Jen PUOD-DDN
di Jakarta
 2. Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandar Lampung
di Bandar Lampung
 3. Ketua DPRD Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandar Lampung
di Bandar Lampung
 4. Kepala Inspektorat Wilayah
Kotamadya Dati II Bandar Lampung
di Bandar Lampung.
-